



PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.P/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Muhamad Hariz Hilabbi, Umur 34 tahun, Tempat/Tgl lahir Purwakarta, 13-09-1989, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Anggrek No 78 RT 006/RW 008 Kel.Ciseureuh Kec. Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Email harizhilabby89@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan Nomor: 246/Pen.Pdt.P/2024/PN Pwk tentang Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 05 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dibawah Register Nomor: 246/Pdt.P/2024/PN Pwk tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan: 3214011309890005 atas nama Muhamad Hariz Hilabbi;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mila Sari dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 1040/126/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Vahrezy Ruanza Vehranz, lahir di Purwakarta tanggal 25-04-2007;
- 2) Keyla Devana Cantika, lahir di Purwakarta tanggal 18-05-2012;
- 3) Arshaka Akbar Ibrahim, lahir di Purwakarta tanggal 25-05-2021;
4. Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 2 (dua) Pemohon yang diberi nama Keyla Devana Cantika, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-16102012-0060 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 17 Oktober 2012;
5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-16102012-0060, tertulis Nama Ayah Muhammad Hariz Hilabbi, seharusnya tertulis Nama Ayah Muhamad Hariz Hilabbi;
6. Bahwa Pemohon bermaksud Memperbaiki Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-16102012-0060, tertulis Nama Ayah Muhammad Hariz Hilabbi, ingin diperbaiki menjadi tertulis Nama Ayah Muhamad Hariz Hilabbi, karena Nama Ayah yang benar adalah Muhamad Hariz Hilabbi;
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:

- a. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 4046/IST/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT.II Purwakarta, Tanggal 29-12-1998;
- b. Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI Purwakarta yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP PGRI Purwakarta, tanggal 26 Juni 2006;
- c. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Sukamulya III Purwakarta yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN Sukamulya III Purwakarta, tanggal 21 Juni 2002;

Semuanya tertulis Nama Ayah Muhamad Hariz Hilabbi

8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Ayah yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Perbaikan Nama Ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **KEYLA DEVANA CANTIKA** dengan Nomor: 3214-LT-16102012-0060 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 17 Oktober 2012, tertulis Nama Ayah **MUHAMMAD HARIZ HILABBI**, ingin diperbaiki menjadi tertulis Nama Ayah **MUHAMAD HARIZ HILABBI**;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, Pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan No: 3214011305890005 tertanggal 05 Juni 2020;
2. Bukti P-2: berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 1040/126/IX/2011 tertanggal 25 September 2011;
3. Bukti P-3: berupa foto copy Kartu Keluarga 3214012206120014 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Hariz Hilabbi;
4. Bukti P-4: berupa foto copy Kutipan Akte Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-16102012-0060 atas nama Keyla Devana Cantika;
5. Bukti P-5: berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 4046/IST/1998 atas nama Muhamd Hariz Hilabbi;
6. Butki P-6: berupa foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Muhamad Haris Hilabbi;
7. Bukti P-7: berupa foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Muhamad Hariz Hilabbi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-7 foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PN Pwk



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yuli Graciani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga, Pemohon merupakan keponakan dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Mila Sari dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 1040/126/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama: Vahrezy Ruanza Vehranz, lahir di Purwakarta tanggal 25-04-2007, Keyla Devana Cantika, lahir di Purwakarta tanggal 18-05-2012 dan Arshaka Akbar Ibrahim, lahir di Purwakarta tanggal 25-05-2021;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap kelahiran Anak ke 2 (dua) Pemohon yang diberi nama Keyla Devana Cantika, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-16102012-0060 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 17 Oktober 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui karena kekeliruan dan ketidakteelitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-16102012-0060, tertulis Nama Ayah Muhammad Hariz Hilabbi, seharusnya tertulis Nama Ayah Muhamad Hariz Hilabbi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud Memperbaiki Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-16102012-0060, tertulis Nama Ayah Muhammad Hariz Hilabbi, ingin diperbaiki menjadi tertulis Nama Ayah Muhamad Hariz Hilabbi, karena Nama Ayah yang benar adalah Muhamad Hariz Hilabbi;
- Bahwa Saksi mengetahui demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Ayah yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut pemohon membenarkannya;



2. Saksi Armi Agustin Tianti pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga, Pemohon merupakan Paman dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Mila Sari dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 1040/126/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama: Vahrezy Ruanza Vehranz, lahir di Purwakarta tanggal 25-04-2007, Keyla Devana Cantika, lahir di Purwakarta tanggal 18-05-2012 dan Arshaka Akbar Ibrahim, lahir di Purwakarta tanggal 25-05-2021;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap kelahiran Anak ke 2 (dua) Pemohon yang diberi nama Keyla Devana Cantika, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-16102012-0060 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 17 Oktober 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-16102012-0060, tertulis Nama Ayah Muhammad Hariz Hilabbi, seharusnya tertulis Nama Ayah Muhamad Hariz Hilabbi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud Memperbaiki Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-16102012-0060, tertulis Nama Ayah Muhammad Hariz Hilabbi, ingin diperbaiki menjadi tertulis Nama Ayah Muhamad Hariz Hilabbi, karena Nama Ayah yang benar adalah Muhamad Hariz Hilabbi;
- Bahwa Saksi mengetahui demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Ayah yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak ada mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa penetapan sebagai persyaratan pengurusan Akta Kelahiran terhadap seorang warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan untuk perubahan nama bapak kandung pada akte kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terdapat pada akta kelahiran anak Pemohon yang tertulis nama Keyla Devana Cantika;

Menimbang, bahwa perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yaitu pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang tersebut, yaitu terdapat, yang tertulis "Muhammad Hariz Hilabbi", dimana yang ingin dirubah menjadi "Muhamad Hariz Hilabbi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa terjadinya perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut berdasarkan keterangan dari Pemohon dikarenakan Pemohon memiliki nama Muhamad Hariz Hilabbi (vide bukti P-5 s/d P-7), guna kepentingan identitas anak Pemohon sehingga Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon merubah nama pada akte kelahiran anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Keyla Devana Cantika, dengan Nomor: 3214-LT-16102012-0060 tertanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, yang mana berdasarkan bukti P-4 tertera nama Muhammad Hariz Hilabbi;

Menimbang, setelah meneliti serta menyesuaikan alat bukti berupa surat-surat (P-1 s/d P-7) dan keterangan Saksi Yuli Graciani dan Saksi Armi Agustin Tianti dihubungkan dengan keterangan Pemohon. Anak Pemohon yang bernama Keyla Devana Cantika yang lahir di Purwakarta tanggal 18 Mei 2012 anak ke Dua dari ayah Muhamad Hariz Hilabbi dan Ibu Mila Sari, maka menurut kami permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama seseorang dalam hal ini anak Pemohon yang lahir di Purwakarta tanggal 18 Mei 2012 yang diberi nama Keyla Devana Cantika merupakan peristiwa penting, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7, yang diperkuat dengan keterangan Saksi Yuli Graciani dan Saksi Armi Agustin Tianti terungkap bahwa anak Pemohon adalah Perempuan yang dilahirkan di Purwakarta tanggal 18 Mei 2012 yang diberi nama Keyla Devana Cantika yang mana adanya kesalahan nama pada Kutipan akta kelahiran anak Pemohon sedangkan yang diketahui saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 12 (dua belas) tahun;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memiliki akte kelahiran yang mana idenditas anak Pemohon merupakan anak ke dua dari Ayah Muhamad Hariz Hilabbi yang menikah dengan Mila Sari (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa anak Pemohon saat ini berusia sekitar 12 (dua belas) tahun yang sudah memiliki akta kelahiran, yang mana Pemohon yang bernama Muhamad Hariz Hilabbi (Vide bukti P-1, P-5 s/d P-7);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini mewakili kepentingan hukum anak Pemohon sebagaimana P-1 s/d P-7 menunjukkan Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Keyla Devana Cantika;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan guna pengurusan akta kelahiran merupakan hak setiap warga Negara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka peristiwa perubahan nama Pemohon haruslah dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, sehingga diperintahkan untuk diperiksa dan didaftarkan ke dalam Register yang sedang berjalan segera;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, Pemohon haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengganti serta memperbaiki penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang tertulis "Muhammad Hariz Hilabbi", dan diganti menjadi "Muhamad Hariz Hilabbi";
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk membuat catatan pinggir pada register yang dimaksud tersebut setelah diterbitkannya salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Iwan Ruswandi S.H Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut dan penetapan tersebut disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Iwan Ruswandi. S.H

Rini Andriyani Sigalingging, S.H.,

M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Atk | : Rp75.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp- |
| 4. PNPB | : Rp10.000,00; |
| 5. Sumpah | : Rp50.000,00; |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,00; |
| 7. Materai | : Rp10.000,00; |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp185.000,00;
(seratus delapan puluh lima ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)